

PRINSIP PENYUSUNAN PPRG DAERAH


1. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD.
2. Mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.
3. Mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional.
4. Mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan daerah.
5. Tidak untuk menambah anggaran baru.
6. Menggunakan indikator/keluaran yang sudah tersedia.

PROSES ANALISIS

1. Pilih Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas serta Output atau Sub Output yang akan dianalisis dengan kriteria :
 - Memiliki daya ungkit tinggi.
 - Pelayanan Publik (Delivery Service).
 - Penguatan kelembagaan PUG.
2. Analisis Gender pada tujuan kegiatan dengan menggunakan Instrumen Gender Analysis Pathway (GAP).
3. Manfaatkan data terpilah baik kuantitatif maupun kualitatif untuk melihat adanya kesenjangan gender.
4. Menyusun Gender Budget Statement (GBS).
5. Memasukkan hasil analisis kedalam formulir 2.2.1 RKA-SKPD.
6. Menyusun TOR.

PRASYARAT PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

1. Komitmen Pemda
2. Regulasi PPRG
3. Kelembagaan PUG
4. Data pilah
5. Instrumen Analisis Gender
6. SDM dan Anggaran
7. Partisipasi Masyarakat



PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER



**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Soekarno-Hatta No. 458 Bandung, 40266

Telp. (022) 7513580/81 Fax. (022) 7513581

www.bp3apkrkb.jabarprov.go.id, email: bp3apkrkb@jabarprov.go.id

LANDASAN HUKUM

PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
4. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

- Cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran dan merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran daerah.
- Adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan.

TUJUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

1. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dan kelompok rentan lainnya).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik perempuan, laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki sebagai pelaku ataupun penerima manfaat dari pembangunan.
3. Menunjang pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs).